

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang – undang ini merupakan respon untuk menjawab tuntutan daerah dalam rangka otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah dalam mengurus kebutuhan daerahnya sendiri yang tidak pemerintah pusat tahu. Pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah dari berbagai sumber sumber yang dapat di pungut oleh pemerintah daerah. Undang – undang pemerintah daerah menetapkan bahwa salah satu sumber penerimaan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing masing.

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah ini memegang peranan yang sangat penting karena dari sektor ini daerah dapat di lihat sejauh mana daerah tersebut membiayai kebutuhannya seperti kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah menurut undang – undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain – lain PAD yang sah.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa salah satu pendapatan asli daerah yaitu retribusi daerah yang mana retribusi daerah ini juga di atur dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah no 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa salah satu objek retribusi daerah adalah Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Pada pasal 126 dalam undang – undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan oleh pemerintahan daerah sepanjang sebelum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dan menganut prinsip komersil salah satunya yaitu Retribusi Terminal, pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki

atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Retribusi jasa usaha juga diatur oleh Peraturan daerah Karawang no 10 tahun 2016. Perda Kabupaten Karawang tentang retribusi jasa usaha juga disebutkan kisaran tarif harga retribusi yang dikenakan pada terminal Karawang. Berikut tabel struktur besaran tarif retribusi terminal:

Tabel 1.1
Struktur Besaran Tarif Retribusi Terminal

No	Jenis Retribusi	Besaran
a.	Retribusi terminal	
1.	Bis AKAP > 55 Tempat Duduk Sekali Masuk	Rp 2000,00
2.	Bis AKDP > 14 s/d 55 Tempat Duduk Sekali Masuk	Rp 1.500,00
3.	Angkutan Kota Sekali Masuk	Rp 500,00
4.	Bus Kota Sekali Masuk	Rp 1000,00
b.	Retribusi Peggunaan Fasilitas Terminal :	
1.	Kios, Lahan Terminal Tipe C	
	a. Kios/m2/bulan	Rp 200.000,00
	b. Lahan/m2/bulan	Rp 100.000,00
2.	Sewa Lahan di Dalam Area Terminal Klari, Tanjungpura, Cikampek sebesar :	Rp. 15.000,00 /m2/bulan

Sumber: Peraturan Daerah Kab. Karawang no 10 tahun 2016

Seperti data yang sudah dipaparkan diatas bahwa besaran tarif retribusi terminal paling kecil dipungut yaitu angkutan kota yaitu sebesar 500 rupiah per sekali masuk dan yang paling besar yaitu untuk bus AKAP >55 tempat duduk yaitu sebesar 2000 rupiah per sekali masuk. Menurut ketua UPTD Terminal Karawang bahwa saat ini ada 3 PO bus regular dan 9 agen PO yang masuk ke terminal Karawang. Saat ini terminal Karawang tidak memasuki tipe manapun, karena terminal Karawang saat ini hanya sekitar 6000 m sedangkan syarat luas untuk terminal tipe c itu sekitar 1 hektar. Dengan

keterbatasan kapasitas membuat penerimaan pada retribusi terminal ini tidak optimal berikut tabel penerimaan retribusi terminal:

Tabel 1.2
Retribusi terminal Kabupaten Karawang tahun 2012-2015

Tahun	Target Realisasi	Realisasi Retribusi Terminal	%
2012	700.000.000,00	225.226.000,00	32,18%
2013	551.184.000,00	272.466.000,00	49,43%
2014	574.000.000,00	228.828.000,00	39,87%
2015	689.985.000,00	225.366.500,00	32,66%

Sumber: LRA DPKAD Kab. Karawang (2017)

Potensi penerimaan retribusi terminal berdasarkan table diatas mengalami fluktuasi dan penurunan dari tahun ketahunnya sehingga menjadikan penerimaan Retribusi terminal kurang efektif, data tertinggi pada tahun 2013 sebesar 49,43% dan terendah pada tahun 2012 sebesar 32,18%. Retribusi terminal ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah dari sektor jasa usaha yang bersifat komersial dan dapat dikembangkan oleh daerah sesuai kondisi daerah itu sendiri sehingga potensi pendapatan daerah sektor retribusi terminal lebih efektif.

Efektifitas merupakan alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas pengelolaan didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana, dana dengan jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tertentu dengan tepat waktu. Tingkatan efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasana dan dana yang ditentukan untuk menghasilkan barang atau jasa tepat pada waktunya.

Efektivitas harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan mengukur efektivitas pengelolaan retribusi terminal. Efektivitas pengelolaan retribusi terminal dapat diukur dengan cara melihat laporan keuangan yang dibuat setiap akhir periode. Pengukuran efektivitas dimaksud untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pengelolaan organisasi dan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kriteria efektivitas yang menjadi pengukur dalam efektivitas pengelolaan adalah ketepatan dalam penentuan waktu, ketepatan dalam perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam melakukan tujuan, dan ketepatan-ketepatan sasaran. Pengukuran efektivitas ini dilakukan untuk membantu memperbaiki pendapatan asli daerah dan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti tabel berikut:

Tabel 1.3
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996

Dilihat dari tabel pengukuran keuangan daerah otonom Retribusi Terminal Kab. Karawang hasil yang dicapai belum sampai 60% hanya sekitar 30% sampai 40% saja. Sedangkan, untuk dikategorikan cukup efektif itu lebih dari 60%. Beberapa fenomena yang dihadapi pihak terminal Karawang seperti yang diungkapkan oleh kepala UPTD Terminal Karawang, bahwa terminal Karawang mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. UPTD Terminal juga tidak diberikan anggaran dari pemkab sehingga, 30 pegawai sukarelawan yang tidak dibayar oleh pemkab, tapi dibayar oleh UPTD terminal.
2. Tingginya targetan retribusi untuk terminal Klari sedangkan untuk angkutan perkotaan (angkot) yang ditarik retribusinya hanya angkot trayek Cikampek Johar. Sementara untuk angkot trayek lain tidak ditarik retribusinya karena dinilai oleh kepolisian menjadi temuan, sebab pungutan biasanya dilakukan jika ada terminalnya.
3. Adanya tindakan pungutan liar oleh oknum tenaga kerja sementara dishub di flyover Cikampek yang hasilnya tidak di setor ke pemerintah daerah.

(PelitaKarawang.com)

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, serta terdapat pula fenomena-fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan efektivitas pengelolaan retribusi terminal dan Peningkatan pendapatan asli daerah, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal Karawang Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Dari Tahun 2012 – 2015”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pencapaian penerimaan retribusi terminal belum maksimal karena dari tahun 2012-2015 masih belum mencapai angka yang ditargetkan.
2. UPTD Terminal juga tidak diberikan anggaran dari pemkab. Sehingga 30 pegawai sukarelawan yang tidak dibayar oleh pemkab, tapi dibayar oleh UPTD terminal.
3. Tingginya targetan retribusi untuk terminal Klari sedangkan untuk angkutan perkotaan (angkot) yang ditarik retribusinya hanya angkot trayek Cikampek Johar. Sementara untuk angkot trayek lain tidak ditarik retribusinya karena dinilai oleh kepolisian menjadi temuan, sebab pungutan biasanya dilakukan jika ada terminalnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah ;

1. Seberapa besar pengaruh ketetapan waktu dalam pemungutan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?
2. Seberapa besar pengaruh ketepatan dalam perhitungan biaya pengeluaran terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?
3. Seberapa besar pengaruh ketepatan pengukuran dalam pemungutan retribusi terminal karawang Terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang?
4. Seberapa besar pengaruh ketepatan dalam menentukan pilihan kebutuhan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang?
5. Seberapa besar pengaruh ketepatan dalam berpikir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?
6. Seberapa besar pengaruh ketepatan dalam melakukan perintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?
7. Seberapa besar pengaruh ketepatan dalam melakukan tujuan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?
8. Seberapa besar pengaruh ketepatan-ketepatan sasaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki maksud dan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketetapan waktu dalam pemungutan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan dalam perhitungan biaya pengeluaran terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan pengukuran dalam pemungutan retribusi terminal karawang Terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan dalam menentukan pilihan kebutuhan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan dalam berpikir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan dalam melakukan perintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan dalam melakukan tujuan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ketepatan-ketepatan sasaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam Pengaruh efektivitas pengelolaan retribusi terminal Karawang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2012-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang sosial. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh efektivitas pengelolaan retribusi terminal Karawang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2012-2015.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menjadi bahan masukan bagi peneliti mengenai pengaruh efektivitas pengelolaan retribusi terminal Karawang terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang dari tahun 2012-2015 serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan yang sebenarnya.

- b. Bagi UPTD Terminal Kabupaten Karawang

Bahan masukan untuk UPTD Terminal Kabupaten Karawang dalam menggali sumber penerimaan daerah sektor retribusi terminal dan lebih gigih dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal.

c. Bagi pihak lainnya

Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran yang dapat membatu penelitian selanjutnya khususnya untuk retribusi terminal dan pendapatan asli daerah.

1.6 Kerangka pemikiran

Fokus pemikiran pada penelitian ini adalah pengaruh efektifitas pengelolaan retribusi terminal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang pada Dinas Perhubungan UPTD Terminal Kabupaten Karawang yang menjelaskan salah satu pelaksanaan Administrasi Negara. Sahya Anggara, (2012:11) Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.

Sumber penerimaan daerah menurut undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
4. Lain lain PAD yang sah

Penetapan retribusi daerah dan pajak daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan oleh dasar hukum yang kuat yaitu undang – undang. Undang undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah khususnya mengenai retribusi jasa usaha yaitu undang-undang no 28 tahun 2009. Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah diperlukan sumber daya manusia yang mengerti akan kebutuhan pemerintah dan masyarakat sehingga terciptanya keefektifan dalam mengelola sarana dan prasarana yang ada. Dengan kata lain, upaya untuk mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah terindikasi dipengaruhi oleh efektifitas pengelolaan.

Efektivitas pengelolaan retribusi terminal adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk tujuan pencapaian yang telah ditetapkan. Agar kita mengetahui efektif atau tidaknya suatu penerimaan retribusi daerah memerlukan beberapa upaya. Upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah agar mencapai suatu tujuan tersebut. Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak sektor swasta.

Indikator efektifitas pengelolaan retribusi terminal menurut Makmur (2015:7) mengemukakan 8 indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan retribusi terminal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana yang kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada Negara yang bersangkutan. Ketetapan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kerugian sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang telah dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketetapan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari efektivitas. Hampir semua kegiatan dimana kita melaksanakannya tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan

gambaran dari efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya ketetapan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menentukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur, atau kedua-duanya diantara yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan dalam berfikir

Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran Descartes yang menggunakan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berfikir). Kelebihan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sangat tergantung ketepatan berfikirnya, karena ketepatan berfikir dari berbagai aspek kehidupan yang baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan didalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salahsatu tuntutan kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.

7. Ketepatan dalam melakukan tujuan

Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki masyarakat umum.

8. Ketepatan-ketepatan sasaran

Sejalan dengan apa yang kita sebutkan diatas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi. Dengan demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Upaya peningkatan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah yang menurut Abdul Halim (2004:108) mengemukakan bahwa pengukuran pendapatan asli daerah di bagi menjadi dua:

a. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia.

Yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:


- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan /organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah.
- b. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
- d. Peningkatan sumber daya manusia pengelolaan pendapatan asli daerah
- e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha – usaha untuk menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah yang baru, akan tetapi dalam upaya intensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Yakni pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan bukan semata mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat. Ekstensifikasi telah diatur oleh perundang – undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk memperjelas pengaruh masing – masing variable, maka disajikan skema kerangka berfikir sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha: Terdapat pengaruh ketetapan waktu dalam pemungutan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
Ho: Tidak terdapat pengaruh ketetapan waktu dalam pemungutan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
2. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan dalam perhitungan biaya pengeluaran terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang
Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan dalam perhitungan biaya pengeluaran terminal karawang terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.
3. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan pengukuran dalam pemungutan retribusi terminal karawang Terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan pengukuran dalam pemungutan retribusi terminal karawang Terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang.

4. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan dalam menentukan pilihan kebutuhan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan dalam menentukan pilihan kebutuhan retribusi terminal karawang terhadap peningkatan pendapatn asli daerah kabupaten karawang

5. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan dalam berpikir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan dalam berpikir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang

6. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan dalam melakukan perintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan dalam melakukan perintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang

7. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan dalam melakukan tujuan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan dalam melakukan tujuan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang

8. Ha: Terdapat pengaruh ketepatan-ketepatan sasaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

Ho: Tidak terdapat pengaruh ketepatan-ketepatan sasaran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

